



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor: 060/ORG/2965 telah disetujui perubahan nomenklatur UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.
4. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan selanjutnya disingkat UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan selanjutnya disingkat Kepala UPT PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Tata Usaha adalah Pemimpin Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Bengkalis dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Mandau.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari:

- a. UPT PPA Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan Klasifikasi Kelas A;
- b. UPT PPA Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A; dan
- c. UPT PPA Kecamatan Rupal berkedudukan di Batu Panjang dengan Klasifikasi Kelas B;

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan dengan wilayah kerja lebih dari satu Kecamatan.

Pasal 5

- (1) UPT PPA Kecamatan Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana.
- (2) UPT PPA Kecamatan Mandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau.
- (3) UPT PPA Kecamatan Rupert sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Rupert dan Rupert Utara.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT PPA Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT PPA;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT PPA Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT PPA; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT PPA Kelas A dan Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pelayanan yang terintegrasi di Kecamatan dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang (*human trafficking*);
- c. melakukan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian perempuan dengan mempertinggi kualitas hidup sumberdaya dan pemberdayaan ekonomi;
- d. melakukan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis, sosial dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak;
- e. melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kepada berbagai pihak tentang perlunya perlindungan perempuan dan anak;
- f. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kasus pelanggaran dan masalah perempuan dan anak yang terjadi dalam lingkup keluarga, lembaga dan masyarakat;
- g. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT PPA;
- h. melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- i. Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud huruf b menyelenggarakan fungsi layanan:
 1. pengaduan masyarakat;
 2. penjangkauan korban;
 3. pengelolaan kasus;
 4. penampungan sementara;
 5. mediasi; dan
 6. pendampingan korban.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala UPT PPA mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan;
- b. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan;
- c. membantu Kepala UPT PPA melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- d. membantu Kepala UPT PPA melaksanakan penatausahaan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT PPA.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di UPT yang dipimpinnya.

BAB VI ESELONERING

Pasal 11

Jabatan Eselonering pada UPT PPA, terdiri dari:

- a. Kepala UPT PPA Klasifikasi Kelas A merupakan jabatan Struktural eselon IV/a atau Jabatan Pengawas;
- b. Kepala UPT PPA Klasifikasi Kelas B merupakan jabatan Struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas; dan
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 94 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS KELAS A



Pj. BUPATI BENGKALIS,


H. SYAHRIAL ABDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 94 Tahun 2020
TANGGAL : 28 Desember 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS KELAS B



Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI